



SURAT KEPUTUSAN

No : 99/SKP/FEBP/UNHI/IX/2017

Tentang
Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar

Menimbang : Untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi, maka dipandang perlu menetapkan Tim Dosen Penguji Skripsi

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:021/BAN-PT/AK.XV/S1/VII/2012 tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:035/BAN-PT/AK.XXIV/S1/XI/2011 tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Dosen Penguji Skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Tanggal : 2 September 2017

Dekan



Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM

Nik / 00.71.1.002

Tembusan yth:

1. BAAK
2. Yang bersangkutan
3. Arsip